



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 440/Kep.236-Huk/2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN TEST URINE BAGI PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan penegakan disiplin yang tegas dan akuntabel terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif oleh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung melalui pelaksanaan test urine;
  - b. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kembali test urine bagi 1200 pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka untuk kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu membentuk kembali Panitia pelaksanaan test urine yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Pelaksanaan Test Urine Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1979 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971;
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Panitia Pelaksanaan Test Urine Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.
- KEDUA** : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tugas pokok panitia sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja panitia;
  - b. Melaksanakan rapat koordinasi, menginventarisasi, mengumpulkan data pegawai dan menetapkan teknis pelaksanaan test urine bagi para pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - c. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh pegawai;
  - d. membuat skala prioritas test urine;
  - e. membuat jadwal dan batas waktu pelaksanaan test urine;
  - f. melaksanakan evaluasi dan pelaksanaan penyelenggaraan test urine;
  - g. melaporkan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.
- KELIMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 440/Kep.372-Huk/2006 tanggal 5 Juni 2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Test Urine Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Maret 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 440/Kep.236-Huk/2007  
TANGGAL : 27 Maret 2007

---

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN TEST URINE BAGI PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Pelindung : Walikota Bandung.  
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.  
Ketua : Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Bandung.  
Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.  
Wakil Ketua II : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.  
Wakil Ketua III : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.  
Sekretaris : Sekretaris Badan Pengawas Daerah Kota Bandung.  
Bendahara : Pengelola Keuangan pada Badan Pengawas Daerah Kota Bandung

A. Tindakan Preventif dan Represif :

Koordinator : Ketua Harian pada Badan Narkotika Kota Bandung.  
Anggota : 1. Koordinator Tindakan Preventif dan Represif pada Badan Narkotika Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bidang Aparatur pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Seksi Narkoba dan Makanan Minuman pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

B. Pelaksana Teknis :

Koordinator : Koordinator Penegakkan Hukum pada Badan Narkotika Kota Bandung.  
Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
6. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
7. Para Kepala Bidang pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung.

C. Pelaksana Administrasi :

Koordinator : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;  
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;

2. Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;
3. Anesih, SE (Pelaksana pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung);
4. Hj. Rolinah, S.Sos (Pelaksana pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung);
5. Sri Setiawati (Pelaksana pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung);
6. Euis Yuliati (Pelaksana pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung);
7. Suherman (Pelaksana pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung);
8. Mumuh Miftahudin, S.Ip (Pelaksana pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung);
9. Iin Darwani (Pelaksana pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung);
10. Jusup (Pelaksana pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung);
11. Aros Rostandi (Pelaksana pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung);

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

